

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Penghuni Lapas didominasi oleh kasus narkoba dengan latar belakang pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba;
- 5.1.2 Aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2017 yang diperkuat dengan amanah pada Instruksi Presiden tentang RAN P4GN 2020-2024;
- 5.1.3 Layanan rehabilitasi Masyarakat sudah diatur secara teknis dalam Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat tahun 2020 tentang Standar Penyelenggara Layanan rehabilitasi Masyarakat bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di UPT Masyarakat;
- 5.1.4 Layanan rehabilitasi Masyarakat belum diatur dalam Undang-Undang Masyarakat Nomor 12 Tahun 1995;
- 5.1.5 Layanan rehabilitasi Masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan dukungan Badan Narkoba Nasional, dan mulai dilaksanakan secara mandiri pada tahun 2017, 2018, dan 2019;
- 5.1.6 Layanan rehabilitasi Masyarakat dilaksanakan secara terstandar tahun 2020 dan 2021, oleh 198 petugas Masyarakat terlatih dalam pelaksanaan tugas Program Manager dan Konselor Adiksi, anggaran terstandar berdasarkan Standar Biaya Keluaran Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan rehabilitasi bagi Tahanan dan WBP, dan pengembangan sistem data terpusat melalui pengembangan sistem database masyarakat/SDP fitur Watkesrehab;

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, dalam memberi dasar hukum yang lebih tinggi

serta mewujudkan penyelenggaraan layanan rehabilitasi Pemasarakatan yang komprehensif, berkesinambungan, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di UPT Pemasarakatan perlu dimasukkan dalam Revisi Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995;
- 5.2.2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan, diusulkan untuk dilakukan revisi dan ditambahkan aturan tentang penyelenggaraan layanan Pascarehabilitasi di dalam Lapas, sebagai pelengkap aturan yang telah tersedia tentang layanan Pascarehabilitasi di Bapas.